LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 20 /PJ/2013
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN
PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

A. FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																				
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK																				
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POROK WAJIB PAJAK SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai (Lihat petunjuk)																				
Jenis Penghapusan : Permohonan Wajib Pajak Secara Jabatan																				
land	<u></u>									ſ		$\overline{}$	-	_		ı	_		1	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	IDENTITAS WAJIB PAJAK							HV/LI	11':	l						_		LL		
Nomor Pokok Wajib Pajak		Π					Т	П	П	T	\Box		T					Т	7	
2. Nama Wajib Pajak										Ī	Ī	Ī	Ī				Ī		- 1	
,										1										
Gelar Depan	elar Depan Gelar Belakang]							
B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP																				
Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.																				
Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi melakukan pembayaran.																				
Wajib Pajak orang pribadi yar	Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.																			
	Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.																			
telah diberikan Nomor Pokok	Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.																			
	Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya.																			
Warisan yang belum terbagi o	Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.																			
Wanita yang sebelumnya tel pemisahan harta dan pengha terpisah dari suaminya	Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya																			
Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.																				
Anak belum dewasa yang tela	Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.																			
Wajib Pajak bentuk usaha tet	Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.																			
Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.																				
Alasan lain																				
D. PERNYATAAN	m ac1-	ماجناد		t	maa1		aleoi -	onlesi	dese	· ·	leo+	ant-		ne-	11004	ans	7_11-	.dos	aor	,
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.														1						
														-1						
	_								, tanggal											
Telah diteliti: Petugas, Pemohon,																				
Lengkap dan Benar																				
	NIP	•••••	••••		••••••	•••••	•													
								I												